



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 14 TAHUN 2014
TENTANG
**TATA KELOLA HOTEL, PENGINAPAN,
DAN RUMAH KOS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daerah yang semakin meningkat seiring dengan tersedianya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, jasa dan perdagangan serta fasilitas pemerintahan, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal baik untuk sementara maupun untuk menetap dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan jasa hotel, penginapan, dan rumah kos;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, diperlukan upaya terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban baik bagi pengelola, pengguna jasa maupun lingkungan sekitar;
- c. bahwa sejalan dengan perkembangan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos, maka perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Hotel, Penginapan, dan Rumah Kos;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM 53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standarisasi Usaha Hotel, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2002 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
 BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA HOTEL, PENGINAPAN, DAN RUMAH KOS.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.

5. Penginapan adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan dengan tarif harian.
6. Rumah kos adalah usaha penyediaan tempat tinggal bagi seseorang atau beberapa orang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan seluruh/sebagian rumah tinggal atau bangunan khusus untuk usaha tersebut.
7. Pengelola usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang tata kelola hotel, penginapan, dan rumah kos.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP, DASAR,
DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos.

Pasal 3

Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos diselenggarakan berdasarkan pada norma hukum, agama, kesusilaan, kearifan lokal, dan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di tengah masyarakat.

Pasal 4

Pengelolaan hotel, penginapan, dan rumah kos dilaksanakan dengan tujuan :

- a. mewujudkan daerah yang religius/agamis;
- b. mencitrakan daerah sebagai kota pendidikan, budaya, jasa, niaga, berorientasi global yang menjunjung tinggi nilai budaya dan norma kesusilaan serta kearifan lokal;
- c. melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban;
- d. mendorong berkembangnya industri pariwisata di daerah.

BAB III
PENGGOLONGAN USAHA

Bagian Kesatu

Hotel

Pasal 5

- (1) Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha hotel bintang dan non bintang berbentuk Badan Usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Kriteria dan persyaratan golongan kelas usaha hotel bintang dan non bintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penginapan
Pasal 6

- (1) Usaha penginapan dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (2) Kriteria dan persyaratan usaha penginapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Rumah Kos
Pasal 7

- (1) Usaha rumah kos dapat berbentuk badan usaha atau perorangan.
- (2) Kriteria dan persyaratan usaha rumah kos ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Pasal 8

- (1) Pengelola usaha hotel, penginapan, dan/atau rumah kos dalam menjalankan usahanya wajib :
 - a. memberikan perlindungan kepada pengguna jasa;
 - b. menghormati kearifan dan budaya lokal;
 - c. tidak menggunakan hotel, penginapan, dan rumah kos untuk perjudian, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - d. menyediakan tempat peribadatan;
 - e. menyediakan tempat penyimpanan barang berharga secara khusus untuk usaha hotel dan memberitahukan kepada pengguna jasa untuk menyimpan barang berharga ditempat penyimpanan yang telah disediakan;
 - f. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan negara dan pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pembukuan perusahaan; dan
 - h. menyampaikan laporan tingkat hunian kamar secara berkala kepada Bupati.
- (2) Untuk penyelenggaraan usaha penginapan dan rumah kos tidak diwajibkan menyediakan tempat penyimpanan barang berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (3) Pengelola usaha berhak untuk mengambil tindakan terhadap pengguna jasa yang melanggar ketentuan dalam rangka pencegahan terjadinya tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada bulan Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya serta waktu yang telah ditentukan, Pengelola usaha hotel yang memiliki fasilitas karaoke wajib menaati ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pengelola usaha penginapan dan rumah kos dilarang menyediakan fasilitas karaoke.
- (6) Pengelola usaha hotel dan penginapan disamping memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diwajibkan untuk memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (7) Persyaratan dan tata cara pengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan kepada pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, pengelola usaha bertanggung jawab terhadap beberapa hal sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan; dan
 - b. kelaikan teknis alat perlengkapan untuk menjamin kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kelaikan teknis alat perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Laporan tingkat hunian kamar sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi :
 - a. laporan bulanan, yang disampaikan paling lambat minggu pertama bulan berikutnya; dan
 - b. laporan tahunan, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak akhir tahun.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pengelola usaha hotel, penginapan, dan rumah kos dapat menetapkan peraturan tersendiri lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB V
PERUBAHAN USAHA

Pasal 12

- (1) Terhadap pemindahtanganan kepemilikan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan akta peralihan hak.
- (2) Terhadap perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan, dan rumah kos wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahtanganan kepemilikan, perubahan nama dan/atau lokasi usaha hotel, penginapan, dan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau izin usaha wajib diperbaharui.

Pasal 13

Pengelola usaha hotel, penginapan, dan rumah kos yang akan melakukan perubahan fasilitas dan kapasitas usaha, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan usaha hotel, penginapan, dan rumah kos.
- (2) Tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, pengelola usaha mengupayakan peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 13 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI